

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keanekaragaman suku, adat istiadat dan kebudayaan yang ada di Negara Indonesia, membuat Indonesia menjadi kaya akan budaya bangsa, terlebih banyak sekali masyarakat yang mempertahankan budaya tersebut yang di wariskan oleh nenek moyang mereka. Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. **Budaya** yang ada ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk **sistem agama** dan **politik**, adat istiadat, **bahasa**, perkakas, **pakaian**, **bangunan**, dan karya **seni**. Salah satu hasil kebudayaan yang sampai saat ini masih diwariskan oleh masyarakat ialah upacara perkawinan.

Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi kerangka landasan bagi terwujudnya kelakuan (Soekanto, 1981 : 238). Kebudayaan merupakan pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh yang bersangkutan dan yang diselimuti perasaan-perasaan manusia serta menjadi sistem nilainya. Hal itu terjadi karena kebudayaan diselimuti oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari nilai-nilai, pandangan hidup dan sistem etika yang dimiliki manusia.

Manusia tidak akan berkembang dengan baik dan beradab tanpa adanya suatu proses atau lembaga yang disebut perkawinan karena dengan perkawinan menyebabkan adanya (lahirnya) keturunan yang baik dan sah, dan keturunan yang baik dan sah kemudian akan dapat menimbulkan terciptanya satu keluarga yang baik dan sah pula dan kemudian akhirnya berkembang menjadi kerabat dan masyarakat yang baik dan sah pula (Tolib Setiady, 2008:221).

Perkawinan adat yang ada di Indonesia sangatlah beragam. Upacara perkawinan adalah termasuk upacara adat yang harus dijaga dan dilestarikan, karena dari situlah akan tercermin jati diri suatu bangsa, bersatunya sebuah keluarga bisa mencerminkan bersatunya negara.

Salah satu di Indonesia yang memiliki bentuk dan tata cara dalam pelaksanaan upacara perkawinan adalah suku Rejang Rawas. Suku Rejang adalah salah satu suku tertua di pulau Sumatra selain suku Bangsa Melayu.

Asal usul orang Rejang adalah daerah Tonkin Indochina, (India Belakang) yang sekitar 1200 tahun yang lalu melalui Kalimantan mereka pindah ke Sumatera, pada waktu itu, mereka berlayar menuju serawak (Kalimantan Utara) dan sebagian menetap disana hingga sekarang keturunan mereka masih tetap berbahasa Rejang, dan disana juga ada sebuah sungai yang bernama sungai Rejang. Dari sana mereka berlayar melalui pulau Bangka dan Belitung, menuju memudiki sungai Musi kemudian menyimpang ke kanan memudiki sungai rawas hingga ke daerah yang paling hulu, sebagian ada yang tinggal di sana, terakhir mereka memudiki sungai rawas dan menuju Gunung Hulu Tapus sehingga menetap disana (Siddik Abdullah, 1980 : 27).

Perkawinan adalah suatu momen yang sakral, dimana penyatuan dua insan ini juga harus mendapat pengakuan dari masyarakat. *Begawai*, begitulah istilah yang dipakai oleh masyarakat Rejang Rawas untuk menyebut pesta perkawinan. Beragam ritual ataupun kegiatan dilakukan secara turun temurun oleh para tokoh adat dan dipercayai oleh masyarakat untuk dipatuhi, jika tidak, mereka percaya

sesuatu yang buruk akan terjadi nantinya. Maka tak berlebihan jika kemudian Pesta pernikahan dua manusia ini menjadi pesta seluruh kampung.

Pelaksanaan upacara perkawinan merupakan suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian manusia dengan tata alam, dimana dalam pelaksanaan tat upacara perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh tradisi untuk masuk kealam sakral. (Depdikbud, 1978; 12)

Upacara adat perkawinan hanya dilakukan oleh orang tua yang menyelenggarakan perkawinan putra-putrinya secara mewah. Karena untuk melaksanakan upacara adat perkawinan ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Namun tradisi tersebut akan terus menjadi unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa atau turun-temurun. Di dalamnya terkandung nilai dan norma yang sangat kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam masyarakat.

Dilihat dari sudut antropologi, perkawinan memegang peranan penting dalam hal menentukan hidup selanjutnya, sebab perkawinan pada dasarnya merupakan pengaturan tata kelahiran manusia yang menyangkut kehidupan seks yang dinilai suci. (Depdikbud, 1978; 3). Perkawinan adalah 'aqad nikah yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak-hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. (Sulaiman Rasjid, 1954; 355).

Suku Rejang juga memiliki suatu pandangan mengenai perkawinan yang diinginkan (ideal). Perkawinan seperti ini kebanyakan diukur dari kondisi calon pengantin, baik laki maupun perempuan. Perempuan yang baik untuk menjadi isteri apabila dia memenuhi berbagai persyaratan, yang pada dasarnya

menunjukkan perilaku yang baik dan pandai mengatur rumah tangga. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah : baik tutur katanya; pandai mengatur halaman rumah dan bunga-bunga di pekarangan; pandai menyusun/mengatur kayu api (semulung putung); bagus bumbung airnya (lesat beluak bioa); dan mempunyai sifat pembersih.

Sedangkan bagi kaum laki-laki, syarat-syarat yang harus dipenuhi menunjukkan bahwa ia adalah orang yang berilmu-pengetahuan dan berketerampilan. Syarat-syarat bagi laki-laki tersebut antara lain adalah : banyak ilmu batin dan pandai bersilat; pandai menebas dan menebang kayu; pandai membuat alat senjata dan alat-alat untuk bekerja.

Berdasarkan uraian di atas, masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah : tata cara pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

1.2. Analisis Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan oleh penulis di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1.1. Tata cara pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.2.1.2. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.2.1.3. Peran tokoh-tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Mengingat terbatasnya kemampuan dan waktu dari penulis, maka masalah yang akan diangkat pada penelitian ini dibatasi pada :

Tata cara pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.2.3. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana tata cara pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan adat Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi setiap pembaca dalam peningkatan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.4.2. Menambah wawasan penulis khususnya dalam bidang kesejarahan yakni mengenai masyarakat terhadap pelaksanaan *Begawai* dalam perkawinan Suku Rejang Rawas, Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi Rawas, Sumatera Selatan.

1.4.3. Membangkitkan kebanggaan pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya terhadap kebudayaan sendiri.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi suatu kerancuan dalam sebuah penelitian, perlu sekali penulis berikan batasan ruang lingkup yang akan mempermudah pembaca memahami isi karya tulis ini. Adapun ruang lingkup tersebut adalah :

1.5.1. Subyek Penelitian : Masyarakat Suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis
Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas
Sumatera Selatan.

1.5.2. Obyek Penelitian : Tata cara pelaksanaan begawai dalam perkawinan
Suku Rejang Rawas Desa Muara Kuis Kecamatan
Ulu
Rawas Kabupaten Musi Rawas Sumatera Selatan.

1.5.3. Tempat Penelitian : Desa Muara Kuis Kec. Ulu Rawas Kab, Musi
Rawas, Sumatera Selatan.

1.5.4. Waktu Penelitian : 2013

1.5.4. Konsentrasi Ilmu : Antropologi Budaya

REFERENSI

Soejono Soekanto. 1981. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali. Jakarta. Halaman 238.

Tolib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Halaman 221.

Siddik, Abdullah. 1980. *Hukum Adat Rejang*. Balai Pustaka. Jakarta. Halaman 27.

Depdibud. 1978. *Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Jawa Tengah*. P3KD. Halaman 12

Depdikbud. 1986. *Arti Lambang dan Tata Rias Pengantin dalam Menanamkan Budaya Provinsi DIY*. P3KD. Halaman 3.

Sulaiman Rasid. 1954. *Fiqh Islam*. attahitiah. Jakarta. Halaman 355.

Sumber Lain :

<http://www.pesona4rejanglebong.com>., (12/12/2012, pukul 15.35)